

**BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 64 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS PERTANIAN KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang
- a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, menyebutkan bahwa ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja perangkat daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati,
 - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang,
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24),
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494),
 - 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950,
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14),

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PEMALANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pemalang
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang
- 3 Bupati adalah Bupati Pemalang
- 4 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
- 5 Dinas Pertanian, selanjutnya disebut Dispertan adalah Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang
- 6 Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Pemalang
- 7 Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu
- 8 Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya
- 9 Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dispertan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pangan dan pertanian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- (2) Dispertan dipimpin oleh Kepala Dinas

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dispertan terdiri dari
 - a Kepala Dinas,
 - b Sekretariat terdiri dari
 - 1 Subbagian Bina Program,
 - 2 Subbagian Keuangan,
 - 3 Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - c Bidang Ketahanan Pangan terdiri dari
 - 1 Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan,
 - 2 Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan,
 - 3 Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
 - d Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari
 - 1 Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura,
 - 2 Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura,
 - 3 Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - e Bidang Perkebunan terdiri dari
 - 1 Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan,
 - 2 Seksi Produksi Perkebunan,
 - 3 Seksi Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perkebunan
 - f Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari
 - 1 Seksi Produksi Ternak,
 - 2 Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner;
 - 3 Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan
 - g Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian terdiri dari
 - 1 Seksi Lahan dan Irigasi Pertanian,
 - 2 Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian
 - h UPTD,
 - 1 Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Tenaga Fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- (7) Bagan susunan organisasi Dispersertan sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Dispersertan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dan Pangan
 - a Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian terdiri dari .
 - 1 Sub Urusan Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan Dan Kemandirian yaitu Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah,
 - 2 Sub Urusan Sarana Pertanian yang meliputi
 - a) Pengawasan penggunaan sarana pertanian,
 - b) Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan dalam Daerah,
 - c) Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah,
 - d) Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer,
 - e) Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam Daerah,
 - f) Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah provinsi lain,
 - 3 Sub Urusan Prasarana Pertanian yang meliputi
 - a) Pengembangan prasarana pertanian,
 - b) Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam Daerah,
 - c) Pengembangan lahan penggembalaan umum,
 - 4 Sub Urusan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang meliputi
 - a) Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah,
 - b) Pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Daerah serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah,



- c) Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam Daerah,
 - d) Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner,
 - e) Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan,
- 5 Sub Urusan Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian yaitu Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian,
- 6 Sub Urusan Perizinan Pertanian yang meliputi
- a) Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah,
 - b) Penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan,
 - c) Penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan,
- 7 Sub Urusan Karantina Pertanian,
- 8 Sub Urusan Varietas Tanaman,
- 9 Sub Urusan Penyuluhan,
- 10 Sub Urusan Perkebunan,
- b) Urusan Pemerintahan Bidang Pangan terdiri dari
- 1 Sub Urusan Penyelenggaraan Ketahanan Pangan yang meliputi
- a) Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan,
 - b) Pengelolaan cadangan pangan,
 - c) Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi,
 - d) Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi,
- 2 Sub Urusan Penanganan Kerawanan Pangan yang meliputi
- a) Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan,
 - b) Penanganan kerawanan pangan,
 - c) Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam Daerah
- 3 Sub urusan Keamanan Pangan, yaitu Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar,
- (2) Selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dispartan juga membantu Bupati melaksanakan Tugas Pembantuan



Pasal 5

Dispertan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), menyelenggarakan fungsi

- a perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya,
- b pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya,
- c pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya,
- d pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya,
- e pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

BAB IV TATA KERJA

Pasal 6

Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, hubungan Perangkat Daerah bersifat koordinatif dan fungsional untuk menyinkronkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah

Pasal 7

Sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi

- a sinkronisasi data,
- b sinkronisasi sasaran dan program,
- c sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Uraian tugas jabatan pada Dispertan Kabupaten Pemalang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 17 Oktober 2016

BUPATI PEMALANG,
cap
ttd
JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 14 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
cap
ttd
BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016 NOMOR 69


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG



PUJI SUGIHARTO, S H
Pembina Tingkat I
NIP 19670510 199603 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 64 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PEMALANG

SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERTANIAN KABUPATEN PEMALANG




BUPATI PEMALANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG.

cap
ttd

JUNAEDI


PUJI SUGIHARTO, S H
Pembina Tingkat I
NIP 19670510 199603 1 002